



Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Alias Kula Bin Mursalim;
2. Tempat Lahir : Tamanroya Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/1 Januari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tamanroya Lama, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019, dan diperpanjang penangkapannya oleh Penyidik sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Ilham Hidayat, S.H., dkk., Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 15 Jeneponto, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Jnp, tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI ALIAS KULA BIN MURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI ALIAS KULA BIN MURSALIM dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama Sub 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 21 (dua puluh satu) sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan total berat 34,417 gram.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maroon.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih hijau.
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pasal dakwaan yang dituntut oleh Penuntut Umum, namun mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman minimal, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Rudi Alias Kula Bin Mursalim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Taman Riya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Jeneponto, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagian berikut :

- Bahwa bermula saat saksi Imam Awaluddin dan saksi Sudirman yang juga adalah anggota Kepolisian Unit Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat akan keberadaan terdakwa di Jl. Taman Roya Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto, melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Imam Awaluddin dan saksi Sudirman bersama tim lainnya melakukan pemantauan ditempat dimaksud kemudian mendapatkan seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi Imam Awaluddin dan saksi Sudirman mendekati terdakwa namun tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melarikan diri dan naik ke sebuah rumah dimana diikuti oleh kedua saksi dan mendapatkan terdakwa diatas rumah, kemudian terdakwa di interogasi dan mengakui kalau telah membuang keatas atap narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa selanjutnya saksi Sudirman dan saksi Imam Awaluddin bersama dengan terdakwa menuju ke atap tempat terdakwa membuang sabu dan mendapatkan sabu yang dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau memperoleh sabu tersebut dari sdr. Nando (DPO) dimana sdr. Nando adalah orang suruhan dari sdr. Sila (DPO), dimana sebelumnya sdr. Sila menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau ada rekan sdr. Sila yang meminta sabu dimana sdr Sila meminta tolong kepada terdakwa untuk menyerahkan sabu tersebut, dan tidak lama kemudian datang sdr. Nando memberikan sabu tersebut kepada terdakwa, dan saat terdakwa menunggu orang yang akan mengambil sabu tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan akhirnya terdakwa ditangkap.
- Bahwa adapun kepemilikan sabu tersebut oleh terdakwa sama sekali tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan.
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual,membeli,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 4817/NNF/XII/2019 tanggal 16 desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. Hasura Mulyani Amd dan Subono Soekiman menerangkan ebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat 24,9885 gram;
- 19 (Sembilan belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat 9,2761 gram;
- 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat 0,1609 gram;
- Urine terdakwa.

Barang bukti berupa kristal bening tersebut diatas mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urine terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rudi Alias Kula Bin Mursalim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Taman Riya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Jeneponto, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian unit narkoba Polda Sulsel yakni saksi Sudirman dan saksi Imam Awaluddin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan keberadaan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa telah membuang sabu diatas atap rumah, kemudian saksi Sudirman dan saksi iman awaluddin bersama terdakwa mencari barang bukti berupa sabu yang dibuang oleh terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti dimaksud dimana terdakwa mengakui sebelumnya mendapatkan dari sdr. Nando (DPO) yang merupakan orang suruhan sdr Sila.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Sila yang meminta tolong agar memberikan sabu kepada rekan sdr Sila, selanjutnya dating sdr. Nando membawa sabu dimaksud lalu disimpan oleh terdakwa dan pada saat terdakwa menunggu orang yang akan mengambil sabu tersebut, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Unit Narkoba Polda Sulsel, dimana untuk pemilikan sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, tidak diperuntukkan untuk pengobatan suatu penyakit.
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Unit Narkoba Polda Sul-sel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4817/NNF/XII/2019 tanggal 16 desember 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. Hasura Mulyani Amd dan Subono Soekiman menerangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat 24,9885 gram;
- 19 (Sembilan belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat 9,2761 gram;
- 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat 0,1609 gram;
- Urine terdakwa.

Barang bukti berupa kristal bening tersebut diatas mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Urine terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan mereka bersama dengan beberapa anggota Tim Dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dalam kemasan plastik bening yang berada dalam penguasaannya;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, tepatnya di Jalan Tamanroya Lama, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, bermula ketika mereka mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui mengatakan bahwa diduga telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di jalan Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto lalu mereka melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa dengan gelagat mencurigakan lalu mereka

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampirinya namun ada sesuatu yang dibuang keatas atap rumah dan langsung berlari lalu mereka mengejar dan menemukan Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya mereka menanyakan kepada Terdakwa bahwa dimana saudara memperoleh sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut ia terima dari Nando yang tak lain adalah orang suruhan dari Sila dimana sebelumnya terdakwa ber- komunikasi dengan Sila dan mengatakan bahwa: ada sabu sebentar kamu ambil dari Nando kemudian tunggu ada teman saya yang mau jemput itu sabu, tidak lama kemudian datanglah orang suruhan Sila yang bernama Nando dan menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan teman dari Sila tiba-tiba Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa saksi amankan dan membawa ke kantor di Res Polda Sul-Sel guna menjalani pemeriksaan;
- Bahwa, ada 1 (satu) tim yang berjumlah 6 (enam) orang yang melakukan penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi bersama tim mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Inova ketempat kejadian waktu itu;
- Bahwa, posisi Terdakwa berdiri di pinggir jalan raya depan rumah pada saat saksi bersama rekan datang waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa memegang sesuatu pada saat saksi tiba ditempat kejadian waktu itu, nanti pada saat Terdakwa lari dan mereka melakukan pengejaran lalu mereka melihat Terdakwa membuang sesuatu ke atas atap rumah;
- Bahwa, barang atau benda yang ditemukan rekan mereka Imam Awaluddin pada saat melakukan penggeledahan diatas atap rumah waktu itu adalah 21 (dua puluh satu) sachet Narkotika didalam dompet;
- Bahwa, tidak ada lagi yang ditemukan didalam dompet selain 21 (dua puluh satu) sachet Narkotika tersebut;
- Bahwa, selain 21 (dua puluh satu) sachet Narkotika waktu itu ada ditemukan sebuah Handphone yang ditemukan disekitar tempat Terdakwa membuang dompet tersebut;
- Bahwa, menurut Pengakuan Terdakwa pada saat diintrogasi waktu itu kalau Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Sila;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kalau Narkotika tersebut diperoleh dari Nando yang merupakan suruhan dari Sila;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ia menguasai narkoba tersebut karena ia hanya dititipi yang rencananya Narkoba tersebut akan diserahkan kepada seseorang;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh Narkoba dari Sila baru 1 (satu) kali;
- Bahwa, barang bukti Narkoba tersebut dilakukan tes Laboratoris Kriminalistik, yang hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi Polda Makassar;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tetapi tidak menemukan barang yang berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa, Nando dan Sila bukan target operasi Polda Makassar;
- Bahwa, saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah dia mendapat imbalan dari Sila atau tidak waktu itu;
- Bahwa, handphone tersebut Terdakwa gunakan berhubungan pada saat dia menerima telpon dari Sila;
- Bahwa, tidak ada uang yang ditemukan waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah dia sempat membuka dompet setelah menerima dari Nando waktu itu atau tidak;
- Bahwa, jarak saksi pada saat mengejar Terdakwa waktu itu kurang lebih 5 (lima) meter dan waktu itu saksi memakai senter;
- Bahwa, ada penerangan lampu dari rumah waktu itu tetapi remang-remang;
- Bahwa, waktu itu mereka langsung melakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Nando dan Sila namun tidak diketahui lokasinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa berat 21 (dua puluh satu) sachet Narkoba tersebut;
- Bahwa, Terdakwa hanya bilang kalau dia terima seperti itu (sachet-sachet kecil) dan Nando memberikan dengan dompet itu;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memakai, menguasai, membawa, narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, rumah yang ditempati Terdakwa ditangkap bukan merupakan target operasi;
- Bahwa, saksi melihat dengan jelas pada saat Terdakwa membuang Narkoba tersebut keatas atap rumah waktu itu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya saya melihat dengan jelas karena waktu itu saya memakai senter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 2. **Imam Awaluddin, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan mereka bersama dengan beberapa anggota Tim Dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Alias Kula Bin Mursalim karena menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dalam kemasan plastik bening yang berada dalam penguasaannya;
 - Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, tepatnya di jalan Tamanroya Lama, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa, bermula ketika mereka mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui mengatakan bahwa diduga telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di jalan Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto lalu mereka melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa dengan gelagat mencurigakan lalu mereka menghampirinya namun ada sesuatu yang dibuang keatas atap rumah dan langsung berlari lalu mereka mengejar dan menemukan Terdakwa;
 - Bahwa, selanjutnya mereka menanyakan kepada Terdakwa bahwa dimana saudara memperoleh sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut terdakwa terima dari Nando yang tak lain adalah orang suruhan dari Sila dimana sebelumnya terdakwa ber- komunikasi dengan Sila dan mengatakan bahwa ada sabu sebentar terdakwa ambil dari Nando kemudian tunggu ada temannya yang mau jemput itu sabu, tidak lama kemudian datanglah orang suruhan Sila yang bernama Nando dan menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku celana kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu kedatangan teman dari Sila tiba-tiba terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa saksi amankan dan membawa ke kantor di Res Polda Sul-Sel guna menjalani pemeriksaan;
 - Bahwa, ada 1 (satu) tim yang berjumlah 6 (enam) orang yang melakukan penangkapan pada waktu itu;
 - Bahwa, Saksi bersama tim mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Inova ketempat kejadian waktu itu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi Terdakwa pada saat saksi bersama rekan datang waktu itu sedang berdiri di pinggir jalan raya depan rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa memegang sesuatu pada saat saksi tiba ditempat kejadian waktu itu, nanti pada saat terdakwa lari dan mereka melakukan pengejaran lalu mereka melihat Terdakwa membuang sesuatu ke atas atap rumah;
- Bahwa, barang atau benda yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan diatas atap rumah waktu itu adalah 21 (dua puluh satu) sachet Narkotika didalam dompet;
- Bahwa, tidak ada lagi yang ditemukan didalam dompet selain 21 (dua puluh satu) sachet Narkotika tersebut;
- Bahwa, masih ada barang yang ditemukan selain 21 (dua puluh satu) sachet Narkotika waktu itu yaitu sebuah Handphone yang ditemukan disekitar tempat Terdakwa membuang dompet tersebut;
- Bahwa, menurut Pengakuan Terdakwa pada saat diintrogasi waktu itu kalau Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Sila;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kalau Narkotika tersebut diperoleh dari Nando yang merupakan suruhan dari Sila;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa dia hanya dititipi yang rencananya Narkotika tersebut akan diserahkan kepada seseorang;
- Bahwa, menurut Terdakwa, ia memperoleh Narkotika dari Sila baru 1 (satu) kali;
- Bahwa, barang bukti Narkotika tersebut dilakukan tes Laboratoris Kriminalistik waktu itu dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine waktu itu atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi Polda Makassar;
- Bahwa, setuju saksi Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tetapi tidak menemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa, Nando dan Sila bukan merupakan target operasi Polda Makassar;
- Bahwa, saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah dia mendapat imbalan dari Sila waktu itu atau tidak;
- Bahwa, handphone tersebut Terdakwa gunakan berhubungan pada saat dia menerima telpon dari Sila;
- Bahwa, tidak ada uang yang ditemukan waktu itu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah terdakwa sempat membuka dompet setelah menerima dari Nando waktu itu atau tidak;
- Bahwa, jarak Narkotika ditemukan dari Terdakwa pada saat dia ditangkap waktu itu tidak terlalu jauh;
- Bahwa, ada penerangan lampu dari rumah waktu itu, tetapi remang-remang;
- Bahwa, waktu itu mereka langsung melakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Nando dan Sila namun tidak diketahui lokasinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa berat 21 (dua puluh satu) sachet Narkotika tersebut;
- Bahwa, Terdakwa hanya bilang kalau dia menerima seperti itu (sachet-sachet kecil) dan Nando memberikan dengan dompet itu;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memakai, menguasai, membawa, narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;;
- Bahwa, rumah yang ditempati Terdakwa ditangkap bukan merupakan target operasi;
- Bahwa, saksi melihat dengan jelas pada saat Terdakwa membuang Narkotika tersebut keatas atap rumah karena waktu itu saksi memakai senter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa oleh Anggota Resnarkoba Polda Sul-Sel karena ditemukan Narkotika jenis sabu didalam penguasaannya;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita di Jalan Tamanroya Lama, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Sila melalui perantara Nando;
- Bahwa, cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sila dan mengatakan bahw: "ada sabuku saya mau kasih teman saya jadi tolong kamu tunggu dan kamu ambil nanti kalau

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang orang yang saya suruh", dan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 Wita datang orang suruhan Sila yang bernama Nando dan menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa simpan tidak lama kemudian menelpon Sila dan mengatakan bahwa: "tunggumi teman saya yang mau ambil itu sabu nanti dia yang berikan kepada kamu untuk kamu konsumsi";

- Bahwa, Terdakwa dikasih Narkotika tersebut oleh Nando waktu itu didekat tempat kejadian;
- Bahwa, yang dikatakan Nando kepada Terdakwa pada saat dia menyerahkan Narkotika tersebut yakni: "ada titipannya Sila";
- Bahwa, Terdakwa sudah tahu sebelumnya kalau yang dikasih Nando itu adalah Narkotika;
- Bahwa, baru satu kali Terdakwa memperoleh Narkotika dari Sila melalui perantara Nando, sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika dari Sila sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dan sudah habis semua Terdakwa konsumsi, Terdakwa telpon Sila dan orang suruhannya datang membawa sabu tersebut;
- Bawa, Terdakwa kenal dengan Sila sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya itupun hanya lewat telpon, jadi kalau Terdakwa memesan sabu untuk Terdakwa konsumsi, Terdakwa telpon Sila dan orang suruhannya datang membawa sabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa kenal Sila melalui teman Terdakwa yang bernama Awal, dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk bersama dengan Awal kemudian Terdakwa bertanya dimana kita bisa beli sabu dan Awal mengatakan bahwa ada temannya, Terdakwa pesan saja lewat telpon lalu Awal memberikan nomor telpon Sila;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau yang datang dan turun dari mobil waktu itu adalah Polisi, sehingga Terdakwa lari;
- Bahwa, Terdakwa lari waktu itu karena takut karena Terdakwa membawa sabu, dan pada saat Terdakwa dikejar ia membuang sabu itu ke atas atap rumah;
- Bahwa, Polisi yang menemukan sabu itu diatas atap rumah waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa, Terdakwa mau dititipi sabu oleh Sila karena Sila mau kasih Terdakwa 1 (satu) sachet sabu harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa biasa beli sabu dari Sila dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kalau Terdakwa dikasih sabu oleh Sila seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut rencananya Terdakwa mau gunakan untuk dikonsumsi;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau memakai sabu itu dilarang;
- Bahwa, Terdakwa masih mau pakai sabu padahal Terdakwa sudah tahu kalau itu dilarang karena Terdakwa hanya pakai kalau habis minum;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu ciri-ciri orang yang disuruh kasih oleh Sila;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memakai, menguasai, membawa, narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;;
- Bahwa, Terdakwa tidak disuruh menjual oleh Sila pada saat ditiipi sabu waktu itu, Terdakwa cuma dikasih saja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4817/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 24,9885 gram, 19 (sembilan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,2761 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1609 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) sachet berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat 34,0711 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu oleh anggota Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel, hal mana peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, tepatnya di Jalan Tamanroya Lama, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, ketika dilakukan pengejaran oleh anggota polisi, Terdakwa sempat membuang dompet yang berisikan 21 (dua puluh satu) sachet Narkoba jenis sabu keatas atap rumah;
- Bahwa, barang atau benda yang ditemukan lalu disita adalah 1 (satu) buah dompet berisi 21 (dua puluh satu) sachet Narkoba dan 1 (satu) unit handphone merek samsung yang ditemukan disekitar tempat Terdakwa membuang dompet tersebut;
- Bahwa, Narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Sila;
- Bahwa, Terdakwa menguasai narkoba tersebut karena ia hanya dititipi oleh Nando atas suruhan Sila yang rencananya Narkoba tersebut akan diserahkan kepada seseorang;
- Bahwa, 21 (dua puluh satu) sachet sabu yang disita tersebut merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4817/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memakai, menguasai, membawa, narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **terdakwa Rudi Alias Kula Bin Mursalim** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa, pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Bahwa, pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa, pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Bahwa, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu oleh anggota Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel, hal mana peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, tepatnya di Jalan Tamanroya Lama, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudirman, S.H., dan saksi Imam Awaluddin, S.E., awalnya pihak kepolisian mendapatkan adanya informasi dari masyarakat bahwa diduga telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di jalan Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, oleh karenanya pihak kepolisian menindak lanjuti informasi tersebut dengan menurunkan 1 (satu) tim yang berjumlah 6 (enam) orang kelokasi yang dimaksud, yang mana pihak kepolisian menemukan Terdakwa dengan gelagat mencurigakan, sehingga mereka menghampiri Terdakwa, namun terdakwa melarikan diri;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, anggota polisi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, yang mana mereka sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu ke atap rumah, yang belakangan diketahui benda tersebut adalah berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 21 (dua puluh satu) sachet Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, dan daripadanya disita 1 (satu) buah dompet yang berisikan 21 (dua puluh satu) sachet Narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) unit handphone merek samsung;

Bahwa, Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Sila, yang mana Terdakwa menguasai narkotika tersebut karena ia dititipi oleh Nando atas suruhan Sila yang rencananya Narkotika tersebut akan diserahkan kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia sudah tiga kali membeli narkotika jenis sabu dari Sila seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun baru sekali ini Sila menitipkan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 21 (dua puluh satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diserahkan kepada seseorang;

Bahwa, Terdakwa mau dititipi sabu oleh Sila karena Sila mau memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memakai, menguasai, membawa, narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, 21 (dua puluh satu) sachet sabu yang disita tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4817/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 24,9885 gram, 19 (sembilan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,2761 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1609 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dititipi narkoba jenis sabu oleh Sila melalui Nando sejumlah 21 (dua puluh satu) sachet yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni dengan total nettoanya 34,4255 gram, untuk diserahkan kepada seseorang, namun Terdakwa belum sempat menyerahkan paketan sabu tersebut karena tertangkap pihak kepolisian, tetapi oleh karena sedari awal Terdakwa telah mengetahui jika paketan yang harus ia antar tersebut adalah paketan sabu, dan untuk itu sebagai perantara Terdakwa memperoleh imbalan dari Sila berupa 1 (satu) sachet sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari banyaknya saset sabu dan berat sabu tersebut sebagaimana tersebut di atas, demikian pula tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut adalah untuk diantarkan lagi kepada seseorang, dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah/imbalan, maka dengan demikian Terdakwa sudah termasuk kedalam peredaran gelap narkoba, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti **menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, maka untuk mempersingkat isi putusan ini, pertimbangan unsur ketiga tersebut diambil alih untuk pertimbangan unsur ini;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan Terdakwa tahu jika perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka dengan demikian sebagaimana pertimbangan unsur pasal diatas, maka Majeleis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan juga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimanna dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan, beserta besarnya jumlah pidana denda

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lama pidana penggantian, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 21 (dua puluh satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat 34,0711 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron;

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Rudi Alias Kula Bin Mursalim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat 34,0711 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih hijau;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rizal Taufani, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Taufani, S.H., M.H
M.Hum.

Arief Karyadi, S.H.,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)